



Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pariwisata Parasailing Pantai Gunung Payung Kabupaten Badung

Ni Kadek Dewi Agustina¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | Luh Putu Suryani¹


1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Correspondence address to:

Ni Kadek Dewi Agustina,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Indonesia.
Email address:
kadekagustinad@gmail.com

Abstract—Legal Protection of Parasailing Tourism Service Users is Legal Protection for tourism service users in the field of tourism services that protect the safety of tourists and protect the rights of tourists as users of parasailing tourism services. The formulation of the problem is How is the Legal Protection provided by Tourism Managers to consumers who use Parasailing Tourism Services at Gunung Payung Beach and How is the Responsibility of the Parasailing Tourism Services Manager at Gunung Payung Beach if an accident occurs. Based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. This research uses Empirical research meditate with a statutory approach and interview techniques. The results of this study indicate the responsibility of the Gunung Payung Beach Parasailing Tourism Service Manager in the event of an accident in Parasailing Tourism activities based on Law Number 8 of 1999, namely Consumer Protection which protects the safety of tourists and protects their rights.

Keywords: Legal protection; users of gunung payung beach parasailing tourism service



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Hukum Kepariwisata dikenali sebagai Aturan yang dibuat untuk mengatur kepariwisataan yang harus ditaati oleh seluruh pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hal ini yang menjadikan Hukum Pariwisata sebagai ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku pelaku usaha dan membatasi tingkah laku wisatawan dalam lingkungan masyarakat, berdasarkan hal tersebut pelaku usaha yang menawarkan jasa pariwisata wajib memberikan perlindungan konsumen pengguna jasa pariwisata berisiko tinggi saat melakukan kegiatan pariwisata parasailing, yang disebut hukum perlindungan konsumen pengguna jasa pariwisata parasailing (Rama ; 2020, 10).

Ketut Widia dalam bukunya “Hukum Kepariwisata” menyebutkan bahwa Kebijakan bidang kepariwisataan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pariwisata yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kenyamanan dan perlindungan wisatawan yang melakukan kegiatan pariwisata di dalam negeri dan internasional. Adapun cara atau prosedur pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dibuat dalam pernyataan- pernyataan formal seperti hukum, asuransi dan dokumen dokumen resmi lainnya (Ketut Widia, ; 2009, 4). Dalam Konteks hukum pariwisata di Indonesia, Perlindungan Konsumen termasuk jasa pariwisata yang terkandung dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal (18) menyatakan bahwa: “Setiap Pelaku Usaha Pariwisata Wajib memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen“. Selain itu, Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal (4) menyatakan bahwa: “Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa” . (Sita, 2009; , 4). Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut: Bagaimanakah Perlindungan Hukum yang diberikan Pengelola Wisata terhadap konsumen pengguna Jasa Pariwisata Parasailing Pantai Gunung Payung? Dan bagaimana Tanggungjawab Pihak Pengelola Jasa Pariwisata Parasailing Pantai Gunung Payung apabila terjadi suatu kecelakaan?

Metode

Metode Penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode penelitian merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritik objek atau sasaran sesuatu ilmu yang akan di teliti, adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian ini menggunakan Metode Empiris (*field research*) dikarenakan adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* merupakan salah satu metode penelitian yang sering menggunakan teknik wawancara dan penelitian lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum yang diberikan Pengelola Wisata terhadap konsumen pengguna Jasa Pariwisata Parasailing Pantai Gunung Payung

Perlindungan keselamatan wisatawan dalam konteks risiko tinggi parasailing merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah risiko dan menjaga keselamatan wisatawan selama kegiatan parasailing yang dianggap memiliki risiko tinggi. Sebagai berikut adalah beberapa aspek perlindungan keselamatan wisatawan dalam parasailing risiko tinggi:

Memilih operator parasailing yang memiliki sertifikasi dan reputasi baik dan telah terbukti menjaga standar keselamatan yang tinggi sangat penting. Pastikan operator tersebut memiliki

lisensi yang valid serta memiliki pengalaman yang cukup dalam menyediakan layanan parasailing merupakan prioritas utama pelaku usaha dalam menjaga keselamatan wisatawan dalam konteks kegiatan pariwisata risiko tinggi.

Pelaku Usaha harus melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan parasailing, seperti payung parasailing, tali pengikat, dan peralatan keselamatan lainnya. Peralatan harus dalam kondisi baik dan terawat dengan baik sebelum digunakan.

Instruktur parasailing harus memiliki pelatihan dan sertifikasi yang memadai untuk menggunakan dan memeriksa peralatan dengan aman menghadapi situasi darurat jika terjadi. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang prosedur keselamatan, tanda-tanda bahaya, menyukai keindahan laut dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat.

Wisatawan harus menggunakan peralatan keselamatan yang disediakan, seperti helm, jaket pelampung, dan tali pengaman. Instruktur harus memastikan wisatawan memakai peralatan tersebut dengan benar sebelum melakukan parasailing.

Pelaku Usaha harus memantau kondisi cuaca secara teratur dan memutuskan apakah kondisi memungkinkan untuk melakukan parasailing. Jika cuaca buruk atau ada risiko cuaca ekstrem, kegiatan parasailing harus ditunda atau dibatalkan demi keselamatan wisatawan.

Pelaku Usaha harus menetapkan batasan berat badan yang aman untuk melakukan aktivitas pariwisata parasailing.

Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang risiko tentang kegiatan parasailing yang harus dipenuhi.

Konsumen harus diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami isi kontrak untuk memastikan hak dan kewajiban konsumen sebelum bermain parasailing.

Sebelum melakukan parasailing pastikan bahwa pelaku usaha menyediakan peralatan keselamatan yang lengkap dan terawat dengan baik. Ini termasuk parasut, tali pengikat, jaket pelampung, dan helm. Pastikan peralatan tersebut dalam kondisi baik dan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

Pastikan bahwa konsumen tidak melebihi kapasitas maksimum untuk parasailing. Overloading dapat menyebabkan risiko keselamatan yang lebih tinggi. Pastikan bahwa hanya jumlah orang yang direkomendasikan.

Mendengarkan dengan saksama instruksi dan panduan yang diberikan oleh pelaku usaha sebelum melakukan parasailing. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Kepada Pelaku Usaha dengan Pemberian kompensasi kepada Konsumen yang sesuai jika terjadi pelanggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan (Dwipayana ,2024,Tanggal 2 Januari 2024 pukul 17.00).

Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pariwisata Parasailing Pantai Gunung Payung

Pelaku usaha pariwisata di Gunung Payung, seperti agen perjalanan, operator wisata, dan pihak terkait lainnya, memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan konsumen yang menggunakan jasa pariwisata di destinasi tersebut. Beberapa aspek tanggungjawab tersebut antara lain: Memastikan keamanan dan keselamatan konsumen selama kegiatan pariwisata. termasuk penggunaan peralatan yang aman dan terawat dengan baik, serta penyediaan informasi mengenai protokol keselamatan kepada wisatawan dan memberikan asuransi. Memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai destinasi, kegiatan wisata, fasilitas, dan segala hal yang berkaitan dengan perjalanan. Ini melibatkan penyediaan peta, informasi cuaca, kondisi perjalanan, dan lain-lain. Memastikan bahwa semua staf yang terlibat dalam pelayanan kepada konsumen memiliki pelatihan yang memadai, termasuk pengetahuan mengenai keselamatan dan tanggungjawab mereka terhadap

konsumen. Pelaku usaha pariwisata di Gunung Payung memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen agar wisatawan dapat membuat keputusan yang informasional. Berikut adalah beberapa informasi yang wajib disediakan:

Informasi Destinasi

Deskripsi lengkap mengenai Gunung Payung, termasuk atraksi utama, keindahan alam dan aktivitas yang dapat dilakukan. Daftar fasilitas yang tersedia, seperti akomodasi, transportasi lokal, restoran, dan fasilitas lainnya yang relevan.

Rincian tentang kegiatan atau aktivitas wisata yang dapat diikuti, termasuk petunjuk cara mengaksesnya, durasi, dan tingkat kesulitannya.

Rincian biaya yang diperlukan untuk berbagai layanan atau paket wisata, termasuk biaya tambahan yang mungkin timbul. Selain itu, kebijakan pembayaran, pembatalan, dan pengembalian uang juga harus dijelaskan.

Informasi mengenai jam operasional destinasi, kegiatan wisata, dan fasilitas lainnya, termasuk apakah ada jam khusus atau penutupan pada hari tertentu. Informasi waktu yang dihabiskan konsumen saat beraktivitas di udara .

Informasi mengenai Persyaratan dan Batasan yang berlaku bagi konsumen pengguna jasa parasailing seperti batasan Usia dan Kesehatan yang diperlukan.

Informasi mengenai Ulasan Web Pariwisata dan Ulasan Pengalaman Konsumen sebelumnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, persaingan yang adil, dan perlindungan konsumen. Tujuan pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, melindungi kepentingan konsumen, dan mencegah praktek bisnis yang merugikan. (Sudiawan ,2024, Tanggal , 2 Januari 2023,pukul 17.35 Wita).

Simpulan

Berdasarkan uraian – uraian bab di atas, dapat ditarik simpulan untuk menjawab masalah yang dapat dalam karya ilmiah ini yaitu Sebagai pelaku usaha parasailing, ada beberapa perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jasa parasailing. Pelaku usaha, memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 ,yang diatur dalam Pasal 7 , pelaku usaha harus menyediakan barang dan/atau jasa yang aman dan tidak membahayakan keselamatan konsumen. Selain itu, mereka juga harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan atau instruksi penggunaan, manfaat, risiko, dan kondisi barang dan/atau jasa.Dalam konteks pengguna jasa parasailing, mencakup kewajiban untuk memastikan peralatan dalam kondisi baik, memberikan instruksi keselamatan yang jelas.

Tanggung jawab pengelola usaha jasa pariwisata apabila terjadi suatu kecelakaan yaitu Asuransi Pada Perlindungan Hukum dan Konsumen Pengguna Jasa Pariwisata Parasailing Pantai Gunung Payung Kabupaten Badung dapat dilihat.Jika Wisatawan mengalami luka ringan akibat kecelakaan olahraga air selama aktivitas perusahaan asuransi hanya akan memberikan obat kepada dokter/rumah sakit. hanya pada hari itu maksimal hingga Rp. 50.000.000.- dan apabila harga obat lebih dari Rp. 50.000.000.- yang menjadi tanggung jawab pelanggan untuk menutupi sisa biaya obat ke dokter atau rumah sakit. Jika Konsumen mengalami kecelakaan dan meninggal dunia hanya bertanggung jawab atas perlindungan asuransi Rp.500.000.00.

Daftar Pustaka

- Adrian Subandi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Bandung.
- Agnes Toar, 1998, *Tanggung Jawab Produk, sejarah dan Perkembangannya Di Beberapa Negara*, Sinar Cetakan Pertama, Bandung.
- Bayu, 2019, *Hukum Perizinan Usaha Dan Teknologi*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Bella , 2008, *Hukum Pariwisata dan Rekreasi*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 2016, Teori Perundang-undangan, Diterjemahkan oleh Nurhadi M.A. dari buku *The Theory of Legislation*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Dewi Eva Mirna, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ketut Widia, 2009, *Hukum Kepariwisata*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Singaraja.
- Kansil, C.S.T., Kansil, Christine, S.T. 2010, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Bandung.